



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019

TENTANG

**PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN UNTUK KEGIATAN RESTORASI GAMBUT
TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA GUBERNUR RIAU, GUBERNUR JAMBI,
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
DAN GUBERNUR PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian hidrologis ekosistem gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh seluas kurang lebih 2.000.000 (dua juta) hektare sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, telah ditetapkan Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua sebagai lokasi percepatan restorasi gambut;

- b. bahwa untuk mendukung kegiatan percepatan restorasi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menugaskan kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua untuk melaksanakan kegiatan percepatan restorasi gambut di daerahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71

- Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UNTUK KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA GUBERNUR RIAU, GUBERNUR JAMBI, GUBERNUR SUMATERA SELATAN, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, DAN GUBERNUR PAPUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2. Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagiannya berfungsi kembali seperti semula.
3. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang penggunaannya dilakukan oleh daerah penerima atau dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang penggunaannya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota penerima, untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi atau tugas dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kerangka tugas pembantuan.
4. Tim Restorasi Gambut Daerah yang selanjutnya disingkat TRGD adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut di daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana kerja Badan Restorasi Gambut dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah perangkat daerah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur untuk melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Kepala Satker Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
12. Badan Restorasi Gambut yang selanjutnya disingkat BRG adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi Restorasi Gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua.

13. Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut KPA Tugas Pembantuan adalah Kepala Satker Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Satker Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penugasan, koordinasi program, kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan;
- b. pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- c. pelaporan Tugas Pembantuan;
- d. barang hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- e. pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II

PENUGASAN, KOORDINASI PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut kepada:
 - a. Gubernur Riau;
 - b. Gubernur Jambi;
 - c. Gubernur Sumatera Selatan;
 - d. Gubernur Kalimantan Barat;
 - e. Gubernur Kalimantan Tengah;
 - f. Gubernur Kalimantan Selatan; dan
 - g. Gubernur Papua.

- (2) Penugasan urusan Pemerintahan untuk kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan.
- (3) Rincian Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan dalam bentuk:
 - a. rencana program;
 - b. rencana kegiatan; dan
 - c. rencana anggaran.
- (2) Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada RKP dan Renja K/L.
- (3) Rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Dalam melaksanakan rencana program, rencana kegiatan dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 gubernur wajib:

- a. melakukan sinkronisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah;

- b. menetapkan dan menyiapkan Satker perangkat daerah provinsi yang diusulkan sebagai KPA Tugas Pembantuan untuk melaksanakan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, rencana kegiatan dan rencana anggaran Tugas Pembantuan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Menteri dibantu oleh Kepala BRG mengoordinasikan perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dengan gubernur sebagai pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan.
- (2) Sekretaris BRG mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, rencana kegiatan, serta rencana anggaran Tugas Pembantuan dengan mengikutsertakan TRGD.

Pasal 7

Gubernur mengoordinasikan penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran serta penanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan daerah.

BAB III
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu
Pelaksana Tugas Pembantuan

Pasal 8

- (1) Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala Satker Perangkat Daerah provinsi sebagai KPA Tugas Pembantuan.
- (2) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari gubernur.

Pasal 9

- (1) Penetapan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terikat periode tahun anggaran.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan kegiatan dan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA Tugas Pembantuan pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan KPA Tugas Pembantuan tahun anggaran yang lalu masih berlaku.

Pasal 10

- (1) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan pejabat pembuat komitmen;
 - b. menetapkan pejabat penandatanganan surat perintah membayar;
 - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - j. menyusun laporan keuangan.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan dan mengelola barang milik negara yang diperoleh dari Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

Pasal 11

- (1) KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 12

- (1) KPA Tugas Pembantuan dapat mengajukan revisi anggaran dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Pengajuan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Sekretaris BRG.

- (3) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Penanggung Jawab Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (4) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Satker Perangkat Daerah merekomendasikan Bendahara Pengeluaran selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk teknis Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan

Pasal 15

- (1) KPA Tugas Pembantuan melakukan pembukaan rekening untuk mengelola Dana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara di daerah dan dilaporkan kepada Penanggung Jawab Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Kepala BRG.
- (4) Dalam hal tidak ada perubahan Satker pada saat pergantian periode tahun anggaran, rekening pengelolaan Tugas Pembantuan tahun anggaran yang lalu masih berlaku.

Pasal 16

Pembukaan rekening Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara di daerah dan Penanggung Jawab Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Kepala BRG.

BAB IV

PELAPORAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 17

- (1) Kepala Satker Perangkat Daerah wajib menyusun laporan yang meliputi aspek:
 - a. manajerial; dan
 - b. akuntabilitas.
- (2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.

- (3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. catatan atas laporan keuangan; dan
 - d. laporan barang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Kepala BRG dengan tembusan kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan pada akhir tahun anggaran.
- (4) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pada saat berakhirnya tahun anggaran, gubernur wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan rencana program, rencana kegiatan, dan rencana anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Kepala BRG.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BARANG HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 19

- (1) Barang yang diperoleh dari Dana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut merupakan barang milik negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihibahkan kepada pemerintah daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (3) Tata cara hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut kepada gubernur.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh Kepala BRG.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Kepala Satker Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penundaan pencairan dana; dan/atau
 - b. penghentian alokasi pendanaan.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan apabila Kepala Satker Perangkat Daerah tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat dan unit akuntansi pembantu penggunaan Eselon I sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Kepala Satker Perangkat Daerah terhadap kewajiban menyampaikan laporan Dana Tugas Pembantuan.
- (3) Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan apabila:
 - a. Kepala Satker Perangkat Daerah tidak menyampaikan laporan keuangan 3 (tiga) bulanan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.

- (2) Sanksi administratif berupa penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019
TENTANG
PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UNTUK KEGIATAN
RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA
GUBERNUR RIAU, GUBERNUR JAMBI, GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN, DAN GUBERNUR PAPUA.

RINCIAN TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT

1. Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Tugas Pembantuan:
 - a. Rapat rutin;
 - b. Koordinasi dan konsolidasi Restorasi Gambut;
 - c. Pengelolaan program dan pendukung kegiatan; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.
2. Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut:
 - a. Persiapan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG);
 - b. Pembangunan sumur bor;
 - c. Pembangunan sekat kanal;
 - d. *Demonstration Plot* (Demplot) revegetasi lahan gambut bekas terbakar; dan
 - e. Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal:
 - a. Pengembangan kapasitas teknis masyarakat desa; dan
 - b. Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019
TENTANG
PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UNTUK KEGIATAN
RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA
GUBERNUR RIAU, GUBERNUR JAMBI, GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN, DAN GUBERNUR PAPUA.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2019

I. POLA PENYELENGGARAAN

A. Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut

1. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) meliputi persiapan PIPG, pembangunan sumur bor, sekat kanal, *Demonstration Plot* (Demplot) revegetasi lahan gambut bekas terbakar dan pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi.
2. Persiapan PIPG meliputi penyusunan rencana kegiatan, kegiatan Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan pelatihan teknis untuk pelaksana PIPG.
3. Rencana kegiatan PIPG berdasarkan pada rencana tindakan tahunan Restorasi Gambut, penilaian cepat (*Rapid Assessment*) PIPG untuk pelaksanaan PIPG pada tahun berjalan atau *Survey Investigation Design* (SID) dan/atau *Detailed Engineering Design* (DED) yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

4. Kegiatan penyusunan rencana kegiatan PIPG dapat dilaksanakan secara swakelola atau pihak ketiga, dengan penanggungjawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Penanggung jawab penyusunan rencana kegiatan PIPG

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun rencana kegiatan PIPG	Kepala Bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai rencana kegiatan PIPG	Kepala Pokja Teknis Restorasi pada Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan atau Kepala Pokja Perencanaan pada Deputi Perencanaan dan Kerjasama BRG
3	Pengesah rencana kegiatan PIPG	Kepala Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut

5. Penyusunan rencana kegiatan PIPG disusun secara swakelola oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh KPA Tugas Pembantuan atau secara kontraktual kepada penyedia barang/jasa.
6. Pelaksanaan PIPG dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual.
7. Pelaksanaan PIPG secara swakelola melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat dan/atau LPPM Perguruan Tinggi setempat.
8. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PIPG secara swakelola melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat, KPA Tugas Pembantuan dapat merekrut tim pendamping secara perorangan atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman.
9. Pelaksanaan PIPG secara kontraktual dengan penyedia barang/jasa.

10. Pembayaran hasil kegiatan PIPG dilakukan berdasarkan hasil penilaian realisasi fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa/ Penilai Pekerjaan (TPP) yang dibentuk oleh KPA Tugas Pembantuan dan melibatkan TRGD/BRG.
11. Hasil kegiatan PIPG dapat dilakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut.
12. Operasional untuk sumur bor termasuk kegiatan pembasahan lahan gambut pada musim kemarau melalui kegiatan Operasi Pembasahan Gambut Rawan Kebakaran (OPGRK) dan pada saat terjadi kebakaran pada wilayah kerja BRG melalui Operasi Pembasahan Cepat Lahan Gambut Terbakar (OPCLGT).
13. Pemeliharaan hasil PIPG berdasarkan pada hasil verifikasi tingkat kerusakan IPG. Mekanisme verifikasi dan pembiayaan pemeliharaan IPG diatur lebih lanjut melalui pedoman atau panduan yang disusun oleh BRG.
14. Pengelola anggaran penyusunan rencana kegiatan PIPG, pelaksanaan PIPG, operasional dan pemeliharaan PIPG adalah PPK pada Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yang ditunjuk oleh KPA Tugas Pembantuan.
15. Badan Restorasi Gambut menyusun pedoman atau panduan penyusunan rencana kegiatan PIPG sebagai acuan bagi Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
16. Pelaksanaan supervisi dalam konstruksi operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; dan
 - b. bimbingan teknis dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan IPG di lahan konsesi.
17. Panduan supervisi dalam konstruksi operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal dan/atau Edaran dari BRG.

B. *Demonstration Plot* (Demplot) Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

1. Kegiatan Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar dilaksanakan dalam skala uji coba berupa Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar yang meliputi suksesi alami, pengkayaan, dan penanaman pola maksimal.
2. Komponen kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar tahun 2019 meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengawasan, pengendalian serta pemeliharaan demplot revegetasi yang telah dibuat pada tahun 2018.
3. Penyusunan rancangan teknis Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar secara swakelola dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk oleh KPA Tugas Pembantuan yang dapat melibatkan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan, tenaga ahli sesuai bidangnya serta unsur-unsur pihak yang terlibat dalam TRGD dan/atau Perguruan Tinggi setempat dengan penanggung jawab masing-masing tahap kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Penanggung jawab Penyusunan Rancangan Teknis Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun Rancangan Teknis Demplot	Kepala Bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai Rancangan Teknis Demplot	Kepala Pokja Teknis Restorasi pada Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan atau Kepala Pokja Perencanaan pada Deputi Perencanaan dan Kerjasama BRG
3	Pengesah Rancangan Teknis Demplot	Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut

4. Penyediaan bibit dapat dilaksanakan secara swakelola melalui kerjasama dengan Kelompok Masyarakat dan/atau BUMDes atau kontraktual dengan penyedia barang/jasa.
5. Penanaman dapat dilaksanakan secara swakelola melalui kerja sama dengan Kelompok Masyarakat dan/atau BUMDes dan/atau Perguruan Tinggi setempat.
6. Demplot revegetasi yang telah dibangun pada tahun 2018 dapat dilakukan pemeliharaan sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Pengelola anggaran kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar meliputi penyusunan rancangan teknis, penyediaan bibit, dan penanaman adalah PPK yang ditunjuk oleh KPA Tugas Pembantuan.
8. BRG menyusun pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar sebagai acuan bagi Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dalam pelaksanaan kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar.
9. Dalam hal pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar belum tersedia, pelaksana dapat mengacu pada pedoman atau panduan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyelenggarakan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perbenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan rehabilitasi hutan dan lahan.

C. Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat

1. Komponen kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat meliputi rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat, pengembangan kapasitas teknis masyarakat desa, dan bantuan alternatif ekonomi masyarakat.
2. Kegiatan penyusunan rencana revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat dilaksanakan secara swakelola, dapat melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian setempat dengan mempertimbangkan hasil studi

- kelayakan mata pencaharian masyarakat desa gambut yang telah disusun.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas teknis masyarakat desa dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan tenaga ahli sesuai bidangnya atau secara kontraktual kepada penyedia barang/jasa yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi produktif, kelembagaan usaha masyarakat, pengembangan jaringan pasar, dan pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut.
 4. Kegiatan bantuan alternatif ekonomi masyarakat berbasis potensi kelembagaan dan sumber daya lokal dilaksanakan secara swakelola melalui kerjasama dengan Kelompok Masyarakat dan dapat melibatkan Dinamisator Desa Peduli Gambut dan fasilitator desa yang ditunjuk oleh BRG.
 5. Kegiatan Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat mengacu kepada Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat. Penanggung jawab masing-masing tahap dalam penyusunan rencana tercantum pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Penanggung jawab Rencana Revitalisasi
Pencaharian Masyarakat

No	Kegiatan	Penanggung jawab
1	Penyusun Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat	Kepala Bidang pada Satker yang menjadi pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut
2	Penilai Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat	Kepala Pokja Sumatera atau Kepala Pokja Kalimantan Papua pada Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRG

No	Kegiatan	Penanggung jawab
3	Pengesah Rencana Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat	Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut

6. Kegiatan Bantuan Alternatif Ekonomi Masyarakat berdasarkan pada hasil *feasibility study* yang telah disusun pada tahun 2018 dan pengajuan proposal dari Kelompok Masyarakat yang disampaikan kepada KPA Tugas Pembantuan untuk mendapat persetujuan setelah melalui tahap penilaian oleh tim penilai yang dibentuk oleh KPA Tugas Pembantuan.
7. Pelaksanaan kegiatan tahapan pengusulan, penilaian, dan penetapan Kelompok Masyarakat sesuai dengan kriteria administrasi dan teknis.
8. Penyaluran Bantuan Alternatif Ekonomi Masyarakat dilakukan secara bertahap dengan mekanisme pembayaran secara langsung (LS)/transfer ke rekening kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.
9. BRG menyusun pedoman atau panduan pelaksanaan kegiatan revitalisasi mata pencaharian masyarakat sebagai acuan bagi Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat.

D. Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Tugas Pembantuan

1. Komponen kegiatan Sekretariat Tugas Pembantuan meliputi kegiatan:
 - a. rapat rutin;
 - b. koordinasi dan konsolidasi Restorasi Gambut;
 - c. pengelolaan program dan pendukung kegiatan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut.

2. Kegiatan Sekretariat Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
3. Penanggung jawab pengelolaan anggaran kegiatan Sekretariat Tugas Pembantuan adalah KPA Tugas Pembantuan pada Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.

Tabel 4.Pola Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
A.	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN GAMBUT			
1	Pembangunan Sumur Bor			
a.	Perencanaan teknis pembangunan sumur bor	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
		Kontraktual		Penyedia Barang/Jasa
b.	Padiatapa	Swakelola		Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
c.	Pelatihan teknis pembangunan sumur bor	Swakelola		Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
d.	Pelaksanaan pembangunan sumur bor	Swakelola		Pokmas
		Kontraktual	Penyedia Barang/Jasa	
e.	Penilaian untuk pembayaran	Swakelola	Tim Pemeriksa/ Penilai Pekerjaan (TPP)	

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
2	Pembangunan Sekat Kanal			
a.	Perencanaan teknis pembangunan sekat kanal	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
		Kontraktual		Penyedia Barang/Jasa
b.	Padiatapa	Swakelola		Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
c.	Pelatihan teknis pembangunan sekat kanal	Swakelola		Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
d.	Pelaksanaan Pembangunan Sekat Kanal	Swakelola		Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
		Kontraktual	Penyedia Barang/Jasa	
e.	Penilaian untuk pembayaran	Swakelola	Tim Pemeriksa/ Penilai Pekerjaan (TPP)	

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
3	Supervisi Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur di Lahan Konsesi			
a.	Sosialisasi	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
b.	Bimbingan Teknis	Swakelola		Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
B.	DEMPLOT REVEGETASI LAHAN GAMBUT BEKAS TERBAKAR			
1	Penyusunan Rancangan Teknis	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian Terkait
2	Penyediaan Bibit	Swakelola/ Kontraktual		Kelompok Masyarakat atau Penyedia Barang/jasa
3	Penanaman	Swakelola		Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian atau Kelompok Masyarakat.

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
C. MODEL REVITALISASI MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT				
1	Penyusunan Rencana Revitalisasi Mata Pencaharian Masyarakat	Swakelola Kontraktual	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan Penyedia barang/jasa
2	Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan RG	Tim Kerja yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan yang melibatkan pakar, dan pendamping lapangan
a.	Sosialisasi			Pendamping Lapangan
b.	Pelatihan			
c.	Bimbingan Teknis			
d.	Pendampingan			
3	Bantuan Alternatif Ekonomi Masyarakat Desa Gambut			
a.	Usulan Kegiatan Ekonomi Produktif	Swakelola/ Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Pokmas Desa Gambut
b.	Penilaian Usulan Kegiatan Ekonomi Produktif			Tim Penilai yang dibentuk KPA Tugas Pembantuan
c.	Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi Produktif			Pokmas Desa Gambut

No	Jenis Kegiatan	Sistem Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	2	3	4	5
D	SEKRETARIAT TUGAS PEMBANTUAN			
1	Rapat Rutin	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Satker Tugas Pembantuan
2	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut			Satker Tugas Pembantuan
3	Pengelolaan Program Dan Pendukung Kegiatan			Satker Tugas Pembantuan
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Restorasi Gambut	Swakelola	Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut	Satker Tugas Pembantuan
		Kontraktual		Penyedia barang/jasa

II. KELEMBAGAAN

A. Kelembagaan Pemerintah

1. Koordinasi tingkat Pusat

Dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, maka koordinasi tingkat pusat untuk perumusan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Menteri yang dibantu oleh Kepala BRG. Sementara koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan rencana program, kegiatan, serta anggaran Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Sekretaris BRG dengan mengikutsertakan TRGD.

2. Koordinasi tingkat Provinsi

Untuk penyelenggaraan Restorasi Gambut tahun 2019 di 7 (tujuh) Provinsi Prioritas ditetapkan Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut oleh Menteri berdasarkan surat rekomendasi/penunjukan Gubernur. Kepala Satker dimaksud sekaligus sebagai KPA Tugas Pembantuan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut. KPA Tugas Pembantuan dapat menunjuk lebih dari satu PPK pada instansinya atau pada instansi lain di tingkat provinsi yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan restorasi gambut guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Restorasi Gambut tahun 2019 di 7 (tujuh) Provinsi Prioritas tersebut telah ditetapkan TRGD yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur yang bertugas melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut Daerah. Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala BRG.

B. Kelembagaan Masyarakat

1. Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat yang dapat terlibat dalam kegiatan

Restorasi Gambut meliputi kelompok masyarakat (Pokmas), organisasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada desa-desa yang pada wilayah administrasinya dilaksanakan kegiatan PIPG dan/atau Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar.


2. Pengembangan Kapasitas

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Restorasi Gambut, kapasitas kelembagaan masyarakat perlu ditingkatkan, antara lain melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. Kegiatan pendampingan Pokmas atau lembaga masyarakat lainnya dalam Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Pendamping Lapangan Restorasi Gambut dan/atau Penyuluh Kehutanan/petugas Manggala Agni yang diusulkan oleh instansi/lembaga terkait dan ditetapkan oleh Kepala Satker Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut selaku KPA Tugas Pembantuan.

III. ORGANISASI

A. Struktur Organisasi

Organisasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut tahun 2019 sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut ini.



Keterangan

- = Instruksi - - - - - = Pembinaan
- . . . - . = Laporan dan Konsultasi

Gambar 1: Organisasi pelaksana kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2019

B. Tugas Pelaksana

Kelengkapan perangkat pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut beserta tugas dan wewenangnya dijelaskan sebagai berikut:

1. KPA Tugas Pembantuan memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. menetapkan Pejabat Penadatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - i. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - g. menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
3. Sekretaris KPA Tugas Pembantuan memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. membantu KPA Tugas Pembantuan dalam pengelolaan administrasi kegiatan dan keuangan;
 - b. menyiapkan konsep rencana kerja, bahan laporan kegiatan, dan anggaran serta menyelenggarakan urusan administrasi persuratan bersama Otorisator;
 - c. melaksanakan penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan antara lain berupa laporan bulanan, triwulan, dan tahunan;
 - e. bertanggung jawab terhadap kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
 - f. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Staf Sekretariat;
 - g. Sekretaris bertanggung jawab kepada KPA Tugas Pembantuan.
4. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. meneliti kebenaran dan keabsahan SPP beserta dokumen pendukungnya;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan SPM;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA Tugas Pembantuan;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran;
 - h. bertanggung jawab kepada Kepala Satker Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;

- f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA Tugas Pembantuan;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA Tugas Pembantuan dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)/Pemegang Uang Persediaan (PUP) memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. menerima dan menyimpan UP;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - g. menatausahakan transaksi UP;
 - h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 - i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
7. Kepala Dinas/Instansi Pelaksana Tugas pembantuan kegiatan Restorasi Gambut memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Restorasi Gambut dengan Sekretariat BRG dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

- b. melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang dilakukan oleh PPK pada Dinas/Instansi Pelaksana Restorasi Gambut.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Monitoring bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya, sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan perbaikan kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi.

A. Monitoring

1. Monitoring melibatkan semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BRG, Satker Perangkat Daerah Provinsi, dan TRGD.
2. Lingkup monitoring penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban anggaran.
3. BRG menyusun instrumen monitoring penyelenggaraan Restorasi Gambut.

4. Pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan restorasi oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh BRG dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan restorasi gambut di tingkat Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Kepala Satker Perangkat Daerah dan TRGD.

B. Evaluasi

1. Evaluasi ditujukan untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dalam mencapai sasaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut di setiap provinsi prioritas.
2. Evaluasi meliputi aspek realisasi fisik dan keuangan serta *outcome* dari pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut yang dilaksanakan oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut.
3. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh setiap Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut yang melibatkan TRGD.
4. Kepala Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur.
5. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut kepada Menteri yang ditembuskan kepada Kepala BRG.
6. Hasil evaluasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dari setiap provinsi menjadi bahan masukan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BRG dalam merumuskan strategi penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut tahun selanjutnya.

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan fungsi manajemen yang berisi penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan secara hirarki atau horisontal sebagai bahan pertanggungjawaban atas hasil pekerjaannya yang

telah dilaksanakan atau digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

1. Laporan Kegiatan

Laporan pelaksanaan program/kegiatan disusun oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dilaporkan secara berjenjang ditujukan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepala BRG, dan Kepala Biro Keuangan.

Substansi dan waktu penyampaian laporan antara lain:

a. Laporan Bulanan:

- 1) Realisasi Keuangan; dan
- 2) Realisasi Fisik;

Pelaporan kegiatan bulanan dilakukan dengan mengikuti format pada Tabel 6.

b. Laporan Tahunan

- 1) Laporan Kinerja (LKj), mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

2) Laporan Tahunan

Pelaporan kegiatan tahunan dilakukan dengan mengikuti format berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Ruang Lingkup
- II. Rencana Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2019
- A. Rencana Kegiatan PIPG
 - 1. lokasi, jenis, volume, dan tata waktu kegiatan
 - 2. pembiayaan
 - B. Rencana Kegiatan Revitalisasi Mata Pencaharian Masyarakat
 - 1. lokasi, jenis, volume, dan tata waktu kegiatan
 - 2. pembiayaan
 - C. Rencana Kegiatan Sekretariat Tugas Pembantuan
 - 1. lokasi, jenis, volume, dan tata waktu kegiatan
 - 2. pembiayaan
- III. Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut
- A. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut
 - 1. lokasi, jenis, dan volume kegiatan
 - 2. realisasi anggaran dan fisik
 - B. Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Mata Pencaharian Masyarakat
 - 1. lokasi, jenis, dan volume kegiatan
 - 2. realisasi anggaran dan fisik
 - C. Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Tugas Pembantuan
 - 1. lokasi, jenis, dan volume kegiatan
 - 2. realisasi anggaran dan fisik
- IV. Analisis Permasalahan, Hambatan, dan Upaya Penyelesaian

V. Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

VI. Penutup

LAMPIRAN

(peta yang dilengkapi koordinat geografis, foto, matrik, dll)

2. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 5. Format Laporan Bulanan Realisasi Keuangan

LAPORAN REALISASI KEUANGAN TUGAS PEMBANTUAN KEGIATAN RESTORASI GAMBUT
DINAS PROVINSITAHUN 2019

Laporan Realisasi Kegiatan Bulan

NO	KEGIATAN	TARGET SASARAN	REALISASI FISIK		KETERANGAN
			SASARAN	%	
A	Sekretariat Tugas Pembantuan				
1	Rapat Rutin				
2	Koordinasi dan Konsolidasi Restorasi Gambut				
3	Pengelolaan Program dan Pendukung				
4	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi				
B	Pembangunan Infrstruktur				
	Pembasahan Gambut				
1	Persiapan PIPG				
2	Pembangunan Sumur Bor				

NO	KEGIATAN	TARGET SASARAN	REALISASI FISIK		KETERANGAN
			SASARAN	%	
3	Pembangunan Sekat Kanal				
4	Demplot Revegetasi				
5	Supervisi Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur di Lahan Konsesi				
C	Revitalisasi Sumber Mata Pencarian Masyarakat				
1	Pengembangan Kapasitas teknis Masyarakat				
2	Alternatif Ekonomi Masyarakat				

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI BULAN LALU			REALISASI BULAN INI			JUMLAH REALISASI		
			KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (RP.)	KEU (%)	FISIK (%)
	JUMLAH
						(Tempat, tanggal, bulan, tahun) Kuasa Pengguna Anggaran (.....)					

D. Serah Terima

1. Keluaran Kegiatan

- a. Keluaran Kegiatan PIPG sebagai berikut:
 - 1) Bangunan fisik sumur bor dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.
 - 2) Bangunan sekat kanal dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan yang tertuang dalam rencana detail atau hasil penyesuaian sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.
- b. Keluaran Kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar sebagai berikut:
 - 1) Bibit tanaman sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
 - 2) Areal Demplot penanaman tahun pertama sesuai dengan rancangan teknis yang telah ditetapkan.
- c. Keluaran Kegiatan Revitalisasi Mata Pencarian Masyarakat sebagai berikut:
 - 1) Dokumen hasil rencana pengembangan mata pencarian masyarakat di dalam dan sekitar lahan gambut target restorasi gambut BRG.
 - 2) Sarana dan prasarana alternatif ekonomi masyarakat.
- d. Keluaran Kegiatan Sekretariat Tugas Pembantuan sebagai berikut:
 - 1) Dukungan manajemen dan sarana prasarana pengelolaan program dan dukungan kegiatan.
 - 2) Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut di Provinsi.

2. Tahapan Serah Terima Pekerjaan

Serah terima pekerjaan dilaksanakan untuk aset tetap yang dihasilkan dari kegiatan Tugas Pembantuan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Hasil pekerjaan pengadaan diserahkan dari pelaksana kepada PPK yang dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BA-STHP);
- b. PPK secara struktural menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA Tugas Pembantuan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan (BA-STHK);
- c. KPA Tugas Pembantuan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut (BA-STHK);
- d. Proses Serah Terima Dana Tugas Perbantuan (TP) dilakukan antara Pengguna Barang (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut (BA-STHK);
- e. Kepala Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut (BA-STHK) menyusun Surat Pernyataan kesediaan menerima hibah. Surat pernyataan kesediaan menghibahkan dan surat pernyataan kesediaan menerima hibah sebagaimana dimaksud diterbitkan sebelum disampaikannya surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang KPA Tugas Pembantuan dan Bendahara serta penugasan atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah;
- f. Kepala Satker Perangkat Daerah pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut (BA-STHK) mengajukan permohonan rekomendasi dan persetujuan Hibah kepada Tingkat Eselon I yang memuat data calon penerima hibah, alasan untuk menghibahkan, peruntukan Hibah, tahun perolehan, BAST Pengadaan atau dokumen lainnya yang setara, nilai perolehan, jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan, lokasi/data teknis

dengan disertai surat pernyataan kesediaan menerima hibah;

- g. Pengajuan hibah Dana Tugas Perbantuan diajukan kepada Tingkat Eselon I selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang;
- h. Dalam hal permohonan hibah tidak disetujui, Tingkat Eselon I memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang pemohon, disertai dengan alasan;
- i. Dalam hal permohonan hibah disetujui, Tingkat Eselon I mengajukan Permohonan hibah tersebut kepada Pengguna Barang disertai Surat Rekomendasi Eselon I dan surat pernyataan tidak mengganggu Tugas dan Fungsi;
- j. Dalam hal permohonan hibah tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan kepada Tingkat Eselon I pemohon, disertai dengan alasan.
- k. Dalam hal permohonan hibah disetujui, Pengguna Barang menerbitkan surat persetujuan hibah disertai Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima;
- l. Barang hasil pelaksanaan Dana Tugas Perbantuan yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah harus ditatausahakan didalam neraca daerah sebagai Barang Milik Daerah;
- m. Pelaksanaan hibah Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Dana Tugas Perbantuan (TP) dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah BMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Pemindahtanganan BMN;
- n. Dalam hal SKPD tidak bersedia menerima BMN hasil Dana Tugas Pembantuan maka BMN yang dimaksud tetap dicatat sebagai aset tetap pada kementerian/lembaga; dan

- o. Pengelolaan BMN hasil kegiatan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KRISNA RYA

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019

TENTANG


PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UNTUK KEGIATAN
RESTORASI GAMBUT TAHUN ANGGARAN 2019 KEPADA
GUBERNUR RIAU, GUBERNUR JAMBI, GUBERNUR
SUMATERA SELATAN, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN, DAN GUBERNUR PAPUA

PETUNJUK TEKNIS TUGAS PEMBANTUAN
KEGIATAN RESTORASI GAMBUT TAHUN 2019

I. PERENCANAAN

A. Sistem Perencanaan

1. Perencanaan Restorasi Gambut untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2019 mempunyai struktur berjenjang yang terdiri dari: Rencana Restorasi Ekosistem Gambut 7 (Tujuh) Provinsi, Rencana Restorasi Ekosistem Gambut Tingkat Provinsi, Rencana Tindakan Tahunan, dan Rancangan Teknis Kegiatan Restorasi Gambut.



Gambar 2. Hierarki Perencanaan Restorasi Gambut

2. Untuk kegiatan Restorasi Gambut yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2019 mengacu kepada rencana yang telah disusun oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2017 dan 2018.

B. Rancangan Teknis Kegiatan Restorasi Ekosistem Gambut

Rencana Teknis Kegiatan Restorasi Gambut adalah rencana untuk setiap jenis kegiatan Restorasi Gambut sesuai dengan Satuan Lahan Restorasi Gambut (SLRG) meliputi:

1. Rancangan Teknis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut meliputi Rencana Tindakan Tahunan, Penilaian cepat (*Rapid Assessment*), dan/atau *Survey Investigation Design (SID)/Detail Engineering Design (DED)*;
2. Rancangan Teknis Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar untuk revegetasi lahan gambut bekas terbakar;

3. Rancangan Teknis Model Revitalisasi Mata Pencarian Masyarakat; dan
4. Rencana Kegiatan Sekretariat Tugas Pembantuan.

Masing-masing jenis rancangan teknis kegiatan restorasi ekosistem gambut dijelaskan sebagai berikut:

1. Rancangan Teknis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut

- a. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Teknis PIPG dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan detail infrastruktur pembasahan Gambut yang memenuhi standar perencanaan. Tujuan rancangan teknis IPG adalah:

- 1) Memberikan data dan informasi yang lebih detail mengenai lokasi rencana Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut.
- 2) Menentukan karakteristik Infrastruktur Pembasahan Gambut sesuai kebutuhan yang dapat dibangun dan berfungsi efektif.
- 3) Memberikan gambaran teknis tentang syarat-syarat dan standarisasi teknis dan biaya perencanaan pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut.
- 4) Membuat desain teknis, detail konstruksi, dan perencanaan anggaran biaya Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut sesuai kebutuhan.

- b. Sasaran Pelaksanaan

- 1) Tersedianya data dan informasi teknis yang detail sebagai bahan untuk penyusunan dokumen rancangan yang layak secara teknis maupun ekonomis.
- 2) Tersedianya DED yang dapat dijadikan acuan tindakan teknis kegiatan restorasi gambut yang efektif, sekaligus sebagai dasar untuk penyusunan anggaran PIPG.

- c. Muatan Dokumen

- 1) Data teknis KHG:

- a) Kerusakan Ekosistem Gambut dan SLRG pada KHG;
 - b) Keberadaan dan pemanfaatan kanal (irigasi, sumber ikan, transportasi, dan lain-lain);
 - c) Pola dan kerapatan kanal (panjang, lebar, kedalaman, elevasi muka air pada kanal dan permukaan gambut, arah aliran dan kecepatan air, pasang-surut, dan lain-lain);
 - d) Lokasi kegiatan PIPG dan Jenis Keegiatannya.
- 2) Data sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat.
- a) Para pihak terkait dalam restorasi gambut;
 - b) Kelompok masyarakat terdampak;
 - c) Persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap kegiatan Restorasi Gambut;
 - d) Potensi sumberdaya dan komoditas unggulan lokal;
 - e) Jaringan pasar;
 - f) Kelembagaan masyarakat; dan
 - g) Konflik atau potensi konflik.
- 3) Data kebijakan dan teori berdasarkan literatur, dokumen kebijakan, dan lain-lain.
- 4) Hasil analisis data teknis, kebijakan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk kepentingan pelaksanaan PIPG.
- 5) Kebutuhan dan standar teknis PIPG berdasarkan hasil analisis:
- a) Lokasi kegiatan PIPG (letak administrasi dan titik koordinat geografis);
 - b) Jenis PIPG (sumur bor, sekat kanal, dan/atau penimbunan kanal);
 - c) Tipikal desain konstruksi PIPG;
 - d) Jenis dan sumber material konstruksi;
 - e) Aksesibilitas lokasi; dan
 - f) Ketersediaan tenaga kerja.
- 6) Daftar harga setempat untuk berbagai jenis kebutuhan PIPG.

2. Rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

Kegiatan revegetasi pada Tahun Anggaran 2019 akan dilaksanakan dalam skala uji coba guna mendukung penelitian dan pengembangan mengenai teknik revegetasi di lahan gambut, sehingga kegiatannya dalam bentuk pembangunan demplot revegetasi.

- a. Rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi merupakan rancangan detail (bestek) dari Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar dalam skala uji coba sesuai kondisi spesifik lokasi sebagai sumber pengetahuan untuk menyusun standar revegetasi lahan gambut bekas terbakar pada skala yang lebih luas;
- b. Rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi dibuat pada setiap tapak/site yang mengacu pada lokasi dan luas yang tercantum dalam Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Gambut;
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Demplot Revegetasi mengacu pada standar harga bahan dan upah yang diperhitungkan secara rasional dan wajar (berpedoman pada HSPK regional, upah minimum yang berlaku serta ketersediaan anggaran);
- d. Rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan fisik serta penggunaan anggaran di setiap lokasi;
- e. Rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi sebagai masukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Restorasi Gambut;
- f. Rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi disusun 1 (satu) tahun sebelum kegiatan dilaksanakan (T-1) atau dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan pada tahun berjalan (T-0);
- g. Rancangan Teknis Kegiatan Demplot Revegetasi memuat:

- 1) Risalah umum (karakteristik eksosistem gambut, fungsi ekosistem gambut, sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan di sekitar lokasi);
 - 2) Kondisi lahan gambut sebelum dilaksanakan kegiatan;
 - 3) Ikhtisar pekerjaan dan jadwal pelaksanaan (uraian jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan tata waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan);
 - 4) Rincian volume kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis kegiatan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
 - 5) Rincian biaya kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis pekerjaan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
 - 6) Peta rancangan (skala 1:10.000-1:5.000);
 - 7) Lampiran (daftar harga bahan/alat dan upah, gambar konstruksi/bestek, peta situasi, dan lain-lain).
- h. Untuk kegiatan revegetasi yang akan dilaksanakan secara *multiyears* (tahun jamak), maka rancangan dibuat sekaligus untuk waktu 3 (tiga) tahun (pengadaan bibit, penanaman tahun pertama, pemeliharaan I pada tahun kedua dan pemeliharaan II pada tahun ketiga).
3. Rancangan Teknis Kegiatan Revitalisasi Mata Pencaharian Masyarakat
- a. Rancangan Teknis Kegiatan Revitalisasi Mata Pencaharian Masyarakat meliputi rencana bantuan alternatif ekonomi kelompok masyarakat desa gambut tahun 2020 dan rencana pengembangan kapasitas teknis masyarakat desa gambut.
 - b. Rencana pelaksanaan kegiatan bantuan alternatif ekonomi kelompok masyarakat desa gambut tahun 2020 berisikan:
 - 1) Rencana lokasi restorasi gambut tahun 2020 yang sesuai dengan target restorasi gambut BRG;
 - 2) Rencana pelaksanaan kegiatan alternatif mata pencaharian masyarakat desa gambut meliputi jenis dan tahapan kegiatan, tata waktu pelaksanaan

kegiatan, rencana biaya pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.

c. Rencana Bantuan Alternatif Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 mengacu kepada proposal dari Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang telah disetujui oleh KPA berisikan:

- 1) Data POKMAS meliputi anggota, struktur organisasi kelompok, lokasi domisili, dokumen-dokumen POKMAS (SK pendirian, KTP anggota, NPWP, dan lain-lain).
- 2) Rencana kerja usaha POKMAS.
- 3) Rencana kerja restorasi gambut POKMAS yang mencerminkan partisipasi masyarakat pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, dan paska konstruksi PIPG.
- 4) Rencana pengelolaan kegiatan dan anggaran bantuan alternatif ekonomi produktif.

d. Rencana Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat berisikan:

- 1) Analisis penilaian kebutuhan kapasitas masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif dan pelaksanaan perannya dalam kegiatan PIPG dan Revegetasi Lahan Gambut.
- 2) Rencana kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan sesuai hasil penilaian kebutuhan kapasitas.

4. Rencana Kegiatan Sekretariat Tugas Pembantuan

Rencana Kegiatan Sekretariat Tugas Pembantuan berisikan:

- a. Rencana kegiatan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut;
- b. Rencana pengelolaan program dan pendukung kegiatan;
- c. Rencana monitoring dan evaluasi pelaksanaan Restorasi Gambut.

C. Fleksibilitas Rencana

Data dan informasi tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, termasuk pemulihan kerusakan ekosistem gambut masih terbatas. Oleh karenanya, rencana kegiatan restorasi gambut pada setiap tingkatan harus memiliki sifat fleksibel dalam batas-batas

tertentu untuk menyesuaikan dengan berbagai pengetahuan baru yang muncul sejalan dengan pelaksanaan restorasi gambut di lapangan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi demikian harus dipahami tidak hanya oleh para pelaksana, tetapi termasuk para pihak yang memiliki fungsi penatausahaan dan pengawasan administrasi kegiatan restorasi gambut.

Fleksibilitas rencana restorasi gambut yang dimaksudkan terkait dengan penentuan titik lokasi PIPG yang akan dilaksanakan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Perubahan lokasi kegiatan PIPG masih dapat dilakukan sepanjang masih berada pada wilayah kerja restorasi gambut BRG tahun 2019 yang telah ditetapkan; dan
2. Mekanisme perubahan lokasi kegiatan PIPG sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. Satker Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Kegiatan Restorasi Gambut menyampaikan usulan perubahan yang isi pokoknya meliputi: daftar lokasi sebelumnya dan daftar lokasi baru yang diusulkan disertai peta, dasar pertimbangan perubahan lokasi, kesesuaian dengan target lokasi kegiatan restorasi gambut BRG;
 - b. Kepala Kelompok Kerja Kalimantan atau Sumatera BRG melakukan penilaian usulan verifikasi peta dan faktual lapangan; dan
 - c. Usulan perubahan yang telah dinilai BRG disampaikan kepada Direktur Jenderal PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk persetujuan.

II. SEKRETARIAT TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan disusun untuk pembiayaan kegiatan fisik diantaranya adalah pembangunan infrastruktur pembasahan gambut meliputi pembuatan sumur bor, sekat kanal, revegetasi dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat desa. Dalam mendukung hal tersebut diperlukan perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh Satker Pengelola Daerah Tugas Pembantuan. Pada pelaksanaannya, dibutuhkan kegiatan-kegiatan pendukung tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan oleh Satker Pengelola Daerah sehingga penyelenggaraan tugas pembantuan dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Fasilitasi untuk mendukung kelancaran pekerjaan fisik di lapangan dirangkum dalam kegiatan sekretariat tugas pembantuan. Dalam penjabarannya, kesekretariatan ini terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu pelaksanaan agenda rapat rutin, koordinasi dan fasilitasi kegiatan Restorasi Gambut, pengelolaan program dan pendukung kegiatan, serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan. Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Satker pelaksana Tugas Pembantuan dengan menyertakan TRGD dan mitra lainnya.

A. Rapat Rutin

Rapat rutin bertujuan untuk koordinasi dan konsolidasi rutin dalam rangka pembahasan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kemajuan restorasi gambut di tingkat provinsi. Rapat internal rutin juga ditujukan untuk membahas berbagai permasalahan dan solusi tindak lanjut guna kelancaran penyelenggaraan Restorasi Gambut di tingkat provinsi. Pelaksanaan rapat rutin dilakukan untuk sinkronisasi kegiatan antara KPA Tugas Pembantuan, PPK, dan pengelola lainnya terkait untuk membahas agenda kerja dan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul selama penyelenggaraan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut.

Pelaksanaan rapat rutin dilakukan sedikitnya setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu untuk menetapkan rencana kegiatan restorasi gambut. Dalam pelaksanaannya, rapat rutin dapat melibatkan TRGD dan mitra terkait lainnya. Keluaran dari rapat rutin internal berupa laporan kegiatan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

B. Koordinasi dan Fasilitasi Restorasi Gambut

Selain agenda rutin melalui rapat, dalam Tugas Pembantuan dialokasikan komponen koordinasi dan fasilitasi Restorasi Gambut. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan rapat koordinasi multi pihak. Rapat koordinasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Restorasi Gambut yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan maupun penyusunan rencana kegiatan Restorasi Gambut tahun 2020 serta membahas berbagai permasalahan dan solusi yang membutuhkan peran pihak lain di luar Satker penerima Tugas Pembantuan dan TRGD guna mendapatkan dukungan dan

kerjasama yang diperlukan dalam penyelenggaraan Restorasi Gambut di tingkat provinsi.

Penyusunan rencana kegiatan dilakukan secara berjenjang dengan mematangkan perencanaan di level provinsi setelahnya dilakukan sinkronisasi dan pemantapan perencanaan program dan anggaran di level nasional sebagai dasar pelaksanaan kegiatan restorasi gambut tahun 2020. Selain pelaksanaan rapat koordinasi, kegiatan ini juga dapat direalisasikan dalam bentuk perjalanan koordinasi baik ke BRG di Jakarta maupun ke Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan Restorasi Gambut di tingkat tapak.

Rapat eksternal diselenggarakan bersama dengan TRGD dengan mengundang pihak eksternal paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang disertai dengan laporan kegiatan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

C. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan

Dalam pelaksanaan anggaran tugas pembantuan restorasi gambut terdapat pengelola anggaran yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan staf pengelola lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pengelola anggaran DIPA Tugas Pembantuan memiliki hak keuangan yang melekat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Selain alokasi untuk hak keuangan pengelola anggaran tugas pembantuan, komponen yang dapat dibiayai dalam pengelolaan program dan pendukung kegiatan diantaranya adalah fasilitasi perkantoran seperti sewa gedung, langganan listrik, air dan internet, sewa kendaraan operasional, dan biaya pemeliharaan. Kemudian untuk pendukung kegiatan, mengingat masing-masing personil dalam satuan kerja tugas pembantuan memiliki tugas dan fungsi utama dari instansi asalnya maka dialokasikan juga beberapa pegawai tidak tetap yang fungsinya untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.

D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut

Monitoring dan Evaluasi secara khusus dilakukan pada setiap jenis kegiatan. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan

untuk setiap tahapan kegiatan mulai dari pelaksanaan motoring pekerjaan di awal ataupun selama kegiatan berlangsung hingga evaluasi di akhir kegiatan untuk menetapkan tingkat keberhasilan kegiatan dan menentukan perbaikan-perbaikan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

TRGD dapat difasilitasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Restorasi Gambut di tingkat provinsi. Standar, metode, dan tata cara pemantauan dan evaluasi diuraikan pada bagian selanjutnya.

III. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBASAHAN GAMBUT

Tahap awal dalam pemulihan gambut adalah pembasahan kembali gambut melalui Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG). Secara umum tujuan pembasahan kembali gambut yang mengalami degradasi dan kekeringan berlebihan akibat pembangunan jaringan kanal drainase adalah memulihkan fungsi hidrologi gambut yang tercermin dari stabilisasi muka air di lahan gambut dan meningkatkan kebasahan atau kelembaban gambut.

Keberhasilan PIPG sangat tergantung pemahaman kondisi fisik dan hidrologis lahan gambut serta ketepatan dalam penentuan lokasi, jenis, desain atau spesifikasi, dan jumlah infrastruktur pembasahan. Ukuran keberhasilan dari PIPG pada akhirnya dilihat dari aspek manfaat PIPG, yaitu sebagai berikut:

1. Berkurangnya risiko kebakaran lahan dan hutan gambut;
2. Berkurangnya laju penurunan/subsidence tanah gambut (*land subsidence*);
3. Berkurangnya laju emisi gas rumah kaca (*greenhouse gases emissions*); dan
4. Terpulihkannya fungsi hidrologis lahan gambut.

Pelaksanaan PIPG terdiri dari 4 kegiatan, yaitu: (1) Persiapan PIPG; (2) Pembangunan sumur bor; (3) Pembangunan sekat kanal; dan (4) Revegetasi.

A. Persiapan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG)

Keberhasilan PIPG sangat dipengaruhi oleh adanya dampak kegiatan PIPG pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan atas persetujuan dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, restorasi gambut

tidak boleh menghilangkan hak, mengurangi akses ataupun merugikan masyarakat yang ada di sekitar kegiatan restorasi. Kegiatan ini akan memberikan arah bagi pelaksana restorasi gambut agar dapat memitigasi dampak sosial dari kegiatan yang akan dilakukan. Tujuannya adalah melindungi hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar kegiatan Restorasi Gambut; mencegah konflik antara masyarakat dan pelaksana kegiatan restorasi; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, mendahului pelaksanaan Restorasi Gambut diperlukan tahapan persiapan pelaksanaan pekerjaan melalui PADIATAPA.

PADIATAPA bertujuan agar masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan Restorasi Gambut mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap mengenai rencana dan potensi dampak restorasi tersebut. Dampak mencakup hal-hal yang tak terhindarkan dan tak terpuhkan, misalnya harus melepaskan hak atas badan air atau tanah secara permanen akibat adanya penyekatan kanal. Selain itu, dimungkinkan pula dampak lain seperti kehilangan mata pencaharian akibat tertutupnya akses ke lokasi yang dilindungi. Untuk setiap dampak perlu identifikasi langkah mitigasi dan pemulihan yang mungkin dilakukan.

Informasi perlu disampaikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami. Perlu disampaikan juga penjelasan bahwa penyampaian informasi tersebut dengan maksud agar masyarakat paham. Penyampaian informasi dan pelaksanaan konsultasi perlu menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara representatif. Kelompok perempuan perlu mendapat perhatian tersendiri. Tidak dibenarkan informasi dan perundingan dilakukan hanya dengan satu-dua orang saja meskipun yang bersangkutan merupakan pemimpin desa/komunitas. Oleh sebab itu pertemuan dan komunikasi yang lebih luas seharusnya dilakukan.

Dalam melaksanakan PADIATAPA, pelaksana Restorasi Gambut perlu mengetahui dengan pasti dan tepat:

- a. Siapa saja pihak yang perlu dimintai pendapat dan persetujuan, yang dapat mewakili komunitasnya.

- b. Apa saja informasi yang diperlukan dan bagaimana tata cara dan bentuk penyampaian yang paling tepat guna, termasuk bahasa yang digunakan.
- c. Apa saja medium komunikasi untuk menyampaikan informasi. Medium yang digunakan harus yang dikenal masyarakat atau paling tidak dapat diakses dengan mudah.
- d. Apa saja perundingan-perundingan yang perlu dilakukan dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan.

Dalam proses perundingan, pelaksana proyek dapat memfasilitasi masyarakat untuk merundingkan berbagai solusi terkait dengan Restorasi Gambut. Hal-hal yang dapat dirundingkan itu meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Lokasi dan teknologi pembangunan konstruksi sekat kanal, sumur bor, embung, dan sebagainya;
- b. Pilihan vegetasi dan teknologi penanaman dan pemeliharaan;
- c. Bentuk-bentuk pemanfaatan lahan gambut pada fungsi yang telah ditetapkan;
- d. Bentuk-bentuk usaha ekonomi rumah tangga/desa yang dikembangkan;
- e. Bentuk legalitas hak, akses dan kemitraan;
- f. Upaya penyelesaian konflik.

Selain pelaksanaan PADIATAPA, persiapan juga melingkupi pelatihan teknis bagi pelaksana Restorasi Gambut. Pelaksana Restorasi Gambut meliputi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal; instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah.

Penyiapan kapasitas bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut menjadi penting dan strategis agar implementasi kegiatan di lapangan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien serta sesuai dengan persyaratan teknis dan hasil yang optimal.

Pelatihan Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut (PIPG) bertujuan untuk menyiapkan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang kebijakan Restorasi Gambut, teknik pembasahan gambut,

dan prosedur/tata cara membangun IPG sederhana untuk kegiatan pemulihan (restorasi) gambut. Karena itu materi pokok pelatihan yang diberikan meliputi kebijakan Restorasi Gambut, teknik pembasahan gambut, dan tahapan konstruksi (prakonstruksi, konstruksi, dan pasca-konstruksi). Pelatihan ini diharapkan memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang minimal bagi pelaksana kegiatan mengenai prosedur dan teknis PIPG sebagai salah satu cara untuk pembasahan gambut (*peat rewetting*). Dalam pelaksanaannya, kegiatan pelatihan ini dapat dibantu oleh instruktur yang berpengalaman dalam melakukan PIPG yang berasal dari BRG, pakar, praktisi maupun dari perguruan tinggi dan lembaga pelatihan.

B. Pembangunan Sumur Bor

Tujuan pembangunan sumur bor adalah untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Pada kondisi tersebut, umumnya muka air tanah gambut turun drastis dan sumber air permukaan alami yang terdapat di kanal/parit, anak sungai, sungai, dan danau mengalami kekeringan dan jangkauannya sangat jauh. Fungsi sumur bor dalam upaya Restorasi Gambut adalah menyediakan sumber air untuk pembasahan gambut khususnya pada musim kemarau, termasuk untuk pemadaman awal kebakaran lahan gambut.

1. Sasaran Lokasi

Lokasi untuk kegiatan pembangunan sumur bor, antara lain sebagai berikut:

- a. Lokasi prioritas Restorasi Gambut BRG;
- b. Wilayah dimana terdapat potensi kelangkaan sumber air permukaan alami dan jauh dari sumber air alami (anak sungai, sungai, danau, dan laut) khususnya pada musim kemarau;
- c. Wilayah rawan kekeringan dan secara historis rentan terbakar serta terbakar sejak tahun 2015;
- d. Wilayah yang memiliki keterbatasan akses langsung baik jalur darat (jalan, jembatan) maupun air (sungai, danau, kanal/parit);

- e. Wilayah yang terdapat potensi sumber air bawah tanah (lapisan akuifer); dan
- f. Wilayah yang paling sedikit membutuhkan 25 titik sumur bor.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan sumur bor diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

3. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan pembangunan sumur bor berupa bangunan fisik sumur bor dengan spesifikasi sesuai dengan desain atau gambar rancangan dan kelengkapannya sebagaimana tertuang dalam rencana detail atau hasil penyesuaiannya yang disetujui oleh PPK.

C. Pembangunan Sekat Kanal

Tujuan sekat kanal adalah untuk menaikkan daya simpan (retensi) air pada badan kanal dan sekitarnya dan mengurangi mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut sehingga lahan gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit. Prinsip kerja sekat kanal adalah menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG).

1. Sasaran Lokasi

Kriteria lokasi dan jenis kanal drainase yang perlu dilakukan pembuatan sekat kanal antara lain sebagai berikut:

- a. Kanal pada lahan gambut di dalam wilayah KHG yang berlokasi di wilayah prioritas restorasi BRG baik pada kawasan dengan fungsi budidaya maupun fungsi lindung ekosistem gambut;
- b. Kanal drainase buatan (bukan sungai atau anak sungai alami);
- c. Sekat kanal dibangun pada jejaring kanal drainase buatan yang outletnya terhubung/terkoneksi langsung dengan sungai, anak sungai, dan danau.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan sekat kanal diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

3. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan adalah bangunan sekat kanal dan alat pemantauan muka air untuk melihat efek pembasahan yang berfungsi efektif sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam DED atau hasil penyesuaian berdasarkan hasil pengukuran detail secara bertahap atau sekaligus sesuai kondisi lapangan yang disetujui oleh PPK.

D. Teknologi Pembasahan Lainnya

Teknologi pembasahan lainnya dimungkinkan untuk dilaksanakan untuk mengakomodasi inovasi sepanjang memiliki landasan teknis yang dapat diterima, efektivitas pembasahan gambut yang terukur, dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Pada sekitar lokasi pembangunan sekat kanal dipasang alat pemantauan tinggi muka air tanah dan muka air kanal dalam rangka mengetahui dan memantau dampak pembasahan dari setiap sekat kanal yang dibangun. Pemasangan alat pemantau dan pengumpulan datanya dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut.

E. Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar

1. Pengadaan Bibit Tanaman Demplot Revegetasi

Untuk memenuhi kebutuhan bibit, perhitungan yang cermat perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah bibit yang perlu dipersiapkan, yaitu paling banyak 1.100 batang per hektar untuk kegiatan penanaman pola maksimal dan 400 batang per hektar untuk kegiatan pengkayaan serta cadangan jika ada kematian sebanyak 20% dari kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan bibit dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan teknik penanaman yang akan dilaksanakan dan dicantumkan dalam rancangan teknis revegetasi.

2. Penanaman

a. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan demplot adalah lahan gambut bekas terbakar yang telah dan akan dilakukan kegiatan PIPG dengan memperhatikan kelayakan aspek hidrologis dan fisik lahan gambut.

b. Jenis Tanaman

Kegiatan revegetasi merupakan upaya pemulihan tutupan

lahan pada ekosistem gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya. Pemilihan jenis tanaman tidak hanya terfokus pada jenis pohon komersial saja, melainkan juga jenis-jenis lain yang memiliki peran penting (misal: penghasil buah, habitat satwa, dan lain lain). Jenis-jenis tanaman untuk pemulihan ekosistem gambut sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi, ketersediaan anggaran, dan Panduan Revegetasi Lahan Gambut BRG.

Penanaman dengan banyak jenis sangat direkomendasikan agar komposisi tegakan hasil kegiatan revegetasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan lebih tahan terhadap penyebaran hama dan penyakit. Penanaman pada fungsi lindung ekosistem gambut wajib menggunakan jenis-jenis asli dengan keragaman jenis tertentu untuk mendapatkan struktur vegetasi *multi storey*.

3. Jenis Kegiatan Revegetasi

Kegiatan revegetasi meliputi penanaman pola maksimal, penanaman pengkayaan, dan suksesi alami dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penanaman Pola Maksimal

- (1) Jenis revegetasi melalui penanaman pola maksimal dilakukan pada lahan gambut yang tingkat kerapatan tajuknya kurang dari 25%;
- (2) Jarak tanam antar bibit adalah 3 x 3 m atau menyesuaikan dengan kondisi lapangan, tujuan serta teknik penanaman yang tertuang dalam rancangan teknis model revegetasi;
- (3) Pola tanam disesuaikan dengan fungsi ekosistem gambut, fungsi hutan dan lahan serta kepentingan masyarakat setempat.

b. Penanaman Pengkayaan

- (1) Jenis revegetasi melalui penanaman pengkayaan dilakukan pada lahan gambut yang tingkat kerapatan tajuknya antara 25-50%;
- (2) Jarak tanam disesuaikan dengan kondisi sebaran tanaman yang ada;
- (3) Pola tanam disesuaikan dengan fungsi ekosistem gambut dan kepentingan masyarakat setempat.

c. Suksesi alami

Jenis kegiatan revegetasi melalui suksesi alami dilakukan pada lahan gambut yang memiliki kerapatan tajuk lebih 50%. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga proses suksesi berjalan sesuai yang diharapkan berupa perlindungan dan pengamanan lokasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat aktivitas manusia.

4. Tahapan Kegiatan Penanaman

Tahapan kegiatan penanaman diatur dalam Peraturan Teknis yang diterbitkan Direktur Jenderal yang membidangi tugas rehabilitasi hutan dan lahan.

5. Keluaran Kegiatan

Keluaran kegiatan pembangunan Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar adalah areal Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar yang sesuai dengan rancangan teknis kegiatan revegetasi yang telah ditetapkan.

IV. REVITALISASI SUMBER MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT

Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat adalah upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat guna kelancaran kegiatan restorasi gambut. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi produktif masyarakat yang sejalan dengan tujuan restorasi gambut. Sementara peran serta masyarakat diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan restorasi gambut. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam restorasi gambut merupakan bentuk insentif atau kompensasi untuk merangsang tumbuhnya kesadaran, kemauan, partisipasi aktif, dan kemandirian masyarakat dalam kegiatan restorasi gambut.

A. Pengembangan Kapasitas Teknis Masyarakat

Masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan gambut harus memiliki pemahaman yang baik tentang situasi lingkungan yang dihadapinya. Upaya peningkatan kapasitas masyarakat umumnya untuk memberikan pemahaman nilai-nilai praktis dalam pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem gambut. Kegiatan ini harus dapat memberikan solusi atau metoda yang dapat diadopsi dalam kehidupan sehari-hari dalam bersikap dengan pengelolaan dan pengolahan lahan gambut oleh masyarakat setempat. Kegiatan peningkatan kapasitas teknis masyarakat dapat berupa pelatihan-pelatihan partisipatif dimana kegiatan menghendaki peran serta aktif dari peserta sehingga terjadi pendalaman permasalahan dan potensi yang ada untuk dijadikan output yang secara langsung berdampak terhadap pengelolaan gambut.

Metoda pendekatan dalam pelatihan meliputi:

1. Pendekatan apresiatif (*appreciation approach*), yang memberikan penghargaan pada kearifan berpikir dan penghargaan terhadap pandangan, pengetahuan, dan keterampilan para peserta pelatihan yang umumnya adalah senior di komunitas mereka. Melalui pendekatan ini, maka akan timbul saling belajar antara trainer dan *participant* (yang sedang belajar), keakraban, dan juga pendekatan transformatif dalam

- pendekatan pembelajaran. Suasana kelas dapat dibuat dinamis dan rileks, suasana dapat berdiskusi dengan baik dan interaktif.
2. Pendekatan tekstual (textual approach), yaitu menelaah secara berkelompok atas permasalahan-permasalahan yang ada baik tentang mata pencaharian, keseimbangan, hubungan alam dan manusia, dll).
 3. Pendekatan kontekstual (contextual approach), merupakan pendekatan yang dilakukan oleh fasilitator dalam memfasilitasi peserta pelatihan, dengan menyesuaikan pada tema pelatihan atau workshop: misalnya, upaya melestarikan kawasan gambut, pelestarian kerajinan gambut atau tentang perubahan iklim, yang menyesuaikan pada konteks pembahasan dan pemahaman dengan penajaman yang dilakukan oleh fasilitator melalui ilustrasi audio/visual.

Pengembangan kapasitas masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas POKMAS guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut dan ekonomi produktif yang akan dilaksanakan. Pengembangan kapasitas meliputi aspek teknis, kelembagaan maupun aspek administrasi.

Pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui kegiatan:

1. Pelatihan

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah teknis, kelembagaan dan administrasi kegiatan Restorasi Gambut. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) kelompok pelatihan, yaitu pelatihan teknis, kelembagaan dan pelatihan administrasi. Pelatihan diberikan kepada semua pelaku Restorasi Gambut, yaitu unsur masyarakat, unsur pendamping dan aparatur pelaksana kegiatan. Pelatihan dapat diselenggarakan dengan melibatkan BRG, Satker pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan restorasi, TRGD, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga lain yang terkait.

- a. Pelatihan Teknis

- 1) Pelatihan teknis Restorasi Gambut

Pelatihan teknis Restorasi Gambut dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

teknis masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan teknis Restorasi Gambut yang meliputi teknis perencanaan, pelaksanaan, dan paska pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut. Jenis-jenis materi teknis yang menjadi muatan pelatihan disesuaikan dengan jenis kegiatan Restorasi Gambut yang akan dilaksanakan oleh POKMAS.

2) Pelatihan teknis kegiatan ekonomi produktif

Pelatihan teknis kegiatan ekonomi produktif dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif yang ramah lahan gambut. Jenis-jenis materi teknis yang menjadi muatan pelatihan disesuaikan dengan jenis kegiatan ekonomi produktif yang akan dilaksanakan oleh POKMAS.

b. Pelatihan Kelembagaan

Pelatihan kelembagaan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pengembangan kapasitas kelompok. Jenis-jenis pelatihan kelembagaan antara lain pembentukan organisasi dan kepengurusannya, penyusunan aturan kelompok (AD/ART), pengintegrasian dalam rencana pembangunan desa, dan lain-lain.

c. Pelatihan Administasi

Pelatihan administrasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan administrasi kegiatan Restorasi Gambut dan bantuan alternatif ekonomi produktif. Jenis-jenis pelatihan administrasi antara lain adminitrasi keuangan, administrasi kegiatan, administrasi pelaporan, dan lain-lain.

2. Pendampingan

Pendampingan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan POKMAS dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan kemampuan teknis dan administrasi, pengembangan usaha, pengembangan teknologi, perluasan

akses pasar, pembinaan kelompok, dan lain-lain. Pelaksana pendampingan di lapangan antara lain:

- a. Pendamping Pokmas yang ditunjuk oleh BRG atau Satker Pelaksana Tugas Pembantuan kegiatan restorasi;
- b. Fasilitator desa yang ditunjuk oleh BRG;
- c. Tenaga teknis yang ditunjuk oleh BRG untuk mendampingi penyusunan rencana, pelaksanaan, dan paska pelaksanaan PIPG;
- d. Perguruan tinggi, lembaga pengabdian masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau lembaga lain yang mempunyai kapasitas dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat dan/atau Restorasi Gambut dan telah berkoordinasi dengan BRG/TRGD.

Output dari kegiatan ini, diharapkan peserta/masyarakat dapat memahami:

1. Mengetahui akan prinsip dasar dalam memandang lingkungan hidup terutama ekosistem gambut yang sangat rentan sehingga harus berhati-hati dalam pengelolaan dan pengolahannya;
2. Memahami tentang tantangan perubahan lingkungan dan bagaimana posisi serta peran serta di dalam masyarakat dalam menangani karhutla dan restorasi gambut;
3. Memiliki kompetensi dan/atau keterampilan dalam upaya-upaya peningkatan nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan dari pengelolaan lahan gambut;
4. Memiliki pemahaman yang baik untuk dapat menurunkan/memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat sekitarnya dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.

B. Revitalisasi Sumber Mata Pencaharian Masyarakat

Dalam pelaksanaan Restorasi Gambut, didukung dengan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat. Kegiatan ini bertujuan selain untuk memberikan alternatif mata pencaharian masyarakat, juga sebagai kompensasi terhadap adanya aktivitas pembangunan infrastruktur pembasahan gambut yang menyebabkan terdampaknya mata pencaharian masyarakat

setempat. Terdapat 9 (sembilan) prasyarat dalam pelaksanaan revitalisasi sumber mata pencaharian, yaitu:

1. jenis kegiatan ekonomi/sumber mata pencaharian harus ramah terhadap gambut basah dan lembab;
2. jenis kegiatan harus minimal drainase dan minimum penggunaan api;
3. jenis kegiatan tidak bertentangan dengan upaya restorasi dan konservasi serta ramah gambut;
4. jenis kegiatan diutamakan/diupayakan berbasis kearifan dan pengetahuan lokal;
5. jenis kegiatan memiliki nilai partisipasi dan keberdayaan masyarakat lokal;
6. tidak berlawanan/melanggar hukum (pembalakan liar, perikanan listrik/racun, dan lain-lain);
7. mendukung peningkatan perekonomian daerah dan desa;
8. menyerap banyak kesempatan kerja;
9. layak secara ekonomi dan lingkungan.

Jenis-jenis kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat lokal yang dapat diberikan terdiri dari 3 konsep, yaitu:

1. Berbasis Lahan (*land based*)
Bentuk kegiatan revitalisasi berbasis lahan mencakup *paludikultur* (budidaya lahan gambut) diantaranya budidaya sagu, gelam, dan lain-lain; budidaya ternak seperti sapi, kerbau, kambing, unggas, dan lainnya serta bantuan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) mulai dari *decomposer*, kompos dan lain-lain. Pada areal kawasan lindung atau kawasan konservasi, kegiatan revitalisasi dapat berupa budidaya tumbuhan atau penangkaran satwa endemik maupun spesies dilindungi lainnya untuk membantu pengkayaan spesies dan pemanfaatannya.
2. Berbasis Air (*water based*)
3. Bentuk kegiatan yang termasuk dalam revitalisasi berbasis air diantaranya adalah *aquaculture* dan perikanan baik perikanan air tawar dengan kolam buatan maupun perikanan yang memanfaatkan air gambut di dalam kanal-kanal ataupun embung yang dibangun.

4. Berbasis Jasa Lingkungan (environment service based)
5. Bentuk kegiatan berbasis jasa lingkungan mencakup ekowisata yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi ekosistem gambut. Selain itu, bentuk kegiatan lainnya adalah peluang untuk mengusahakan cadangan karbon yang terdapat dalam ekosistem gambut.

Bantuan alternatif ekonomi produktif masyarakat desa gambut bertujuan untuk memberikan peluang peningkatan pendapatan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar lahan gambut. Sasaran kegiatan bantuan alternatif ekonomi produktif masyarakat adalah kelompok masyarakat yang terdampak kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2019 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang terdampak kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2019 pada Desa Peduli Gambut yang telah dipastikan sebagai lokasi target Restorasi Gambut BRG;
- b. Persetujuan masyarakat terhadap rencana kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2019;
- c. Memiliki dasar legalitas minimal surat keputusan dari Kepala Desa sebagai Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Alternatif Ekonomi Produktif dalam rangka Restorasi Gambut;
- d. Memiliki struktur organisasi dan Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) yang ditetapkan oleh kepala desa;
- e. Mengajukan proposal kegiatan alternatif ekonomi produktif yang ditandatangani oleh sekretaris dan ketua serta disahkan oleh kepala desa;
- f. Surat Keputusan kepala desa mengenai legalitas, AD/ART, dan proposal kegiatan kegiatan alternatif ekonomi produktif kelompok masyarakat diperkuat dengan rekomendasi Camat setempat;
- g. Kelompok masyarakat penerima bantuan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Tugas Pembantuan setelah melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam:
 - 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan

- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.107/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tahapan kegiatan bantuan alternatif ekonomi produktif sebagai berikut:

- a. Survey verifikasi kesesuaian lokasi desa dengan kegiatan PIPG Tahun 2019;
- b. Suvey potensi penerimaan masyarakat terhadap rencana kegiatan restorasi gambut;
- c. Pengembangan atau pembentukan kelembagaan POKMAS calon penerima bantuan alternatif ekonomi produktif sesuai dengan kriteria POKMAS yang dapat menerima bantuan alternatif ekonomi produktif;
- d. Penyusunan proposal kegiatan alternatif ekonomi produktif oleh POKMAS;
- e. Seleksi dan verifikasi proposal kegiatan alternatif ekonomi produktif dari POKMAS oleh PPK;
- f. Penetapan POKMAS penerima bantuan alternatif ekonomi produktif oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
- g. Pencairan bantuan alternatif ekonomi produktif;
- h. Pelaksanaan kegiatan bantuan alternatif ekonomi produktif oleh POKMAS;
- i. Monitoring dan Evaluasi oleh PPK dan dapat melibatkan TRGD;
- j. Pelaporan kegiatan bantuan alternatif ekonomi produktif oleh POKMAS; dan
- k. Serah terima hasil kegiatan.

Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. MONITORING DAN EVALUASI

A. Standar Kinerja

Monitoring dan Evaluasi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan Restorasi Gambut pada masing-masing tahapannya. Kinerja yang dimaksudkan adalah dimensi hasil dari kegiatan Restorasi Gambut yang meliputi:

1. Keluaran (*Output*)

Keluaran dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2019 terdiri dari:

- a. Bangunan infrastruktur pembasahan;
- b. Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar; dan
- c. Kegiatan alternatif ekonomi produktif masyarakat desa gambut.

Target keluaran kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam sasaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2019.

2. Hasil (*Outcome*)

Hasil dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2019 adalah terpulihkannya sejumlah luasan lahan gambut untuk mencegah kebakaran yang berulang dengan tetap memperhatikan aspek kemanfaatan lahan gambut untuk masyarakat.

3. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2019 yaitu:

- a. meningkatnya fungsi lahan gambut sebagai penampung air.
- b. meningkatnya kemampuan lahan gambut sebagai media tumbuh tanaman khas rawa gambut.
- c. meningkatnya kesempatan berusaha masyarakat desa gambut dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

4. Dampak

Dampak yang diharapkan dari kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2019 adalah

menurunnya tingkat kebakaran lahan gambut yang berulang dan terpulihkannya lahan gambut bekas terbakar.

B. Monitoring

Kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut meliputi:

1. Pengumpulan data numerik terhadap keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2019 dengan cara-cara sebagai berikut:
 - 1) Mengumpulkan data jumlah, lokasi dan kondisi bangunan/konstruksi pembasahan gambut;
 - 2) Mengumpulkan data perubahan tinggi muka air pada alat pemantau yang dipasang pada sekitar sekat dan penimbunan kanal;
 - 3) Mengumpulkan data pertumbuhan tanaman demplot revegetasi; dan
 - 4) Mengumpulkan data kegiatan alternatif ekonomi produktif masyarakat.
2. Pengumpulan data spasial dan visual (dokumentasi) setiap tahapan kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2019 mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan;
3. Pengumpulan data monitoring dilakukan berdasarkan format pada lampiran;
4. Menganalisis data untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

C. Evaluasi

Evaluasi kegiatan Restorasi Gambut yang dibiayai dari anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2019 dilakukan terhadap hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*) kegiatan Restorasi Gambut berupa:

1. Luasan lahan gambut yang dapat dipulihkan kondisi kebasahannya;
2. Demplot Revegetasi Lahan Gambut Bekas Terbakar yang dapat dijadikan referensi untuk revegetasi lahan gambut bekas terbakar dalam skala yang lebih luas;

3. Model kegiatan usaha produktif masyarakat yang dapat dijadikan referensi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KRISNA RYA

ttd.

SITI NURBAYA